

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Bahwa kegiatan mengikuti pendidikan di luar kedinasan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang secara nyata dibutuhkan oleh organisasi, merupakan kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.- Bahwa agar kegiatan mengikuti pendidikan di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mencapai sasaran dan dilaksanakan secara tertib dan teratur, perlu menyusun ketentuan mengenai pemberian izin mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengikuti pendidikan di luar kedinasan.- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 LN tahun 2000 Nomor 196, TLN Nomor 4017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 LN Tahun 2002 Nomor 32, TLN Nomor 4193; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010.- Dalam Peraturan ini diatur tentang<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian/definisi dari pegawai, ijazah, Pendidikan di Luar Kedinasan, izin mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan, Surat laporan perkembangan mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan, Surat laporan telah selesai mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan.2. Tujuan dari peraturan ini adalah agar pelaksanaan pendidikan di Luar Kedinasan oleh Pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pribadi, dapat sekaligus menunjang tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta sesuai dengan Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan.3. Penyelenggara program pendidikan di Luar Kedinasan ini adalah lembaga pendidikan dalam negeri dan luar negeri.4. Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan di Luar Kedinasan, harus mengajukan permohonan izin tertulis secara hirarki kepada pejabat yang berwenang dan disampaikan sebelum pegawai yang bersangkutan melakukan pendaftaran ke lembaga yang dituju.5. Persyaratan pegawai yang melanjutkan pendidikan di Luar Kedinasan:<ol style="list-style-type: none">a. Telah bekerja paling kurang 2 Tahun sejak pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil.b. Memiliki pangkat paling rendah<ol style="list-style-type: none">1) II/b bagi yang melanjutkan pendidikan ke tingkat DIII2) II/c bagi yang melanjutkan pendidikan ke tingkat S1/DIV3) III/a bagi yang melanjutkan pendidikan ke tingkat S2; dan4) III/b bagi yang melanjutkan pendidikan ke tingkat S3
---------	---

	<ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan palaiing kurang bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir d. Sehat jasmani dan rohani e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kedisiplinan atau peraturan perundang-undang lainnya f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri; g. Tidak sedang menjalani pendidikan di Luar kedinasan dengan jenjang pendidikan yang sama meliputi program yang sama; h. Program/jurusan yang diambil sesuai atau terkait dengan bidang tugas kedinasan dan kebutuhan organisasi, yang dinyatakan dalam surat pernyataan pejabat atasan langsung pegawai yang bersangkutan dalam format sebagaimana tercantm dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. <p>6. Kewajiban dan hak pegawai selama menjalani Pendidikan di Luar Kedinasan.</p> <p>7. Pemberian izin dicabut apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; b. Mengubah jurusan pendidikan yang telah disetujui sebelumnya tanpa persetujuan pejabat yang berwenang memberikan izin ; c. Dijatui hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil <p>8. Pemberian izin dapat dibatalkan apabila pegawai tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan keterangan resmi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan (drop out)</p> <p>9. Ketentuan bagi pegawai dipekerjakan/diperbantukan pegawai yang mengalami mutasi dan Calon Pegawai Negeri Sipil</p>
CATATAN	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. - Pemberian izin yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku. - Setiap pimpinan unit eselon I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. - Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 September 2012.